



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
TAHUN ANGGARAN 2026**



KEPALA DESA JATIPUNGGUR
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian desa, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipunggur Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2025 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2025 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2025 Nomor 2026).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

Dan

KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa Adalah Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

- pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
 6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, pemanfaatan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 7. Sumber Pendapatan Desa Adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
 8. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes adalah seluruh Pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II JENIS

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- (1) Jenis Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas :
 - a. Hasil kekayaan /aset desa;
 - b. Hasil usaha desa;
 - c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong Masyarakat; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Hasil kekayaan/aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- (3) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat berupa uang serta tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.

BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- (1) Seluruh PADes wajib masuk rekening kas desa.
- (2) PADes dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Pengelolaan PADes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGUNAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 4

- (1) PADes Desa Jatipunggur Digunakan untuk membiayai :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat desa
- (2) PADes diprioritaskan untuk kegiatan yang tidak terdani oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) PADes dapat digunakan sebagai tambahan insentif/tunjangan perangkat desa dan BPD sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan Keputusan musyawarah desa.
- (4) Rincian alokasi penggunaan PADes diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jatipunggur pada tahun 2026.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib Menyusun laporan realisasi pengelolaan PADes setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan diinformasikan kepada Masyarakat secara transparan.
- (3) Laporan realisasi pengelolaan PADes menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
pada tanggal 16 Desember 2025

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

PRI WISANDARI,

Diundangkan di Jatipunggur
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR,


DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DATA TANAH KAS DESA JATIPUNGGUR

Nomor Objek Pajak	Uraian (Jenis Tanah)	Luas (M2)	Kelas	Blok
35.18.190.002.006.0023.0	Tanah Bengkok Kepala Desa	6.009		6
35.18.190.002.006.0052.0	Tanah Bengkok Kepala Desa	8.896		6
35.18.190.002.006.0024.0	Tanah Bengkok Kepala Desa	35.000		6
35.18.190.002.006.0040.0	Tanah Bengkok Carik	10.181		6
35.18.190.002.006.0054.0	Tanah Bengkok Carik	18.398		6
35.18.190.002.008.0080.0	Tanah Bengkok Kamituwo I	10.889		8
35.18.190.002.008.0081.0	Tanah Bengkok Kamituwo I	10.883		8
35.18.190.002.008.0076.0	Tanah Bengkok Kamituwo II	12.341		8
35.18.190.002.008.0082.0	Tanah Bengkok Jogoboyo I	16.221		8
35.18.190.002.008.0078.0	Tanah Bengkok Jogoboyo II	15.090		8
35.18.190.002.008.0094.0	Tanah Bengkok Jogotirto	13.396		8
35.18.190.002.008.0077.0	Tanah Bengkok Modin	10.575		8
35.18.190.002.008.0095.0	Tanah Bengkok Kebayan I	15.000		8
35.18.190.002.008.0079.0	Tanah Bengkok Kebayan II	15.000		8
35.18.190.002.006.0008.0	Tanah Bengkok Hansip	915		6
35.18.190.002.008.0083.0	Tanah Bengkok Hansip	350		8
TOTAL LUAS		199.144		

SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	URAIAN SUMBER PADes	JUMLAH (Rp.)
1.	Hasil Kekayaan/Aset Desa 1) pengelolaan tanah kas desa	Rp. 205.212.000,00
2.	Hasil Usaha Desa 1) bagi hasil BUMDes 2) bagi hasil BUMDesma	Rp. 6.319.900,00 Rp. 2.848.800,00
3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	Rp. 0,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.038.102,00
JUMLAH		Rp. 216.418.802,00

ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	Bidang	JUMLAH (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 215.818.802,00
2.	Pembangunan Desa	Rp. 600.000,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 0,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 0,00
JUMLAH		Rp. 216.418.802,00

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

Jatipunggur, 13 Desember 2025

Nomor : 005/ /411.513.10/2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 15 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Jatipunggur

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Jatipunggur
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Pri wibandari, SE.MM	Perempuan	Kepala Desa	1
2	Darsuki	Laki-laki	Sekretaris Desa	2
3	Agus Mulyo Susanto	Laki-laki	Kasun Punggur	3
4	Sukardi	Laki-laki	Kasun Jatisari	4
5	Ahmad Hadi Zamroni	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	5
6	Juli Setyawan	Laki-laki	Kasi Pelayanan	6
7	Mujianto	Laki-laki	Kaur Keuangan	7
8	Peni Qaliswari	Perempuan	Kaur Perencanaan	8
9	Ahmad Marzuqi Hidayat	Laki-laki	Staf Operator Desa	9

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Jatipunggur
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhamad Koirin, M.Pd.I	Laki-Laki	Ketua	1 
2	Sriyono, S.Pd.	Laki-Laki	Wakil Ketua	2 
3	Supartiah, S.Pd.	Perempuan	Sekretaris	3 
4	Hasannudin, S.Pd.	Laki-Laki	Anggota	4 
5	Suparno	Laki-Laki	Anggota	5 


KETUA BPD JATIPUNGGUR,
MUHAMMAD KOIRIN, M.Pd.I

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

BERITA ACARA
NOMOR : 9/411.507.10/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA JATIPUNGGUR
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
ASLI DESA (PADes)
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari senin tanggal lima belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. Pri Wibandari, SE.MM : Kepala Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Muhamad Koirin, M.Pd.I : Ketua BPD Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD JATIPUNGGUR,



MUHAMAD KOIRIN, M.Pd.I

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026
- Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
Waktu rapat : 09.00 WIB - Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026
- Pimpinan Rapat
Ketua : PRI WIBANDARI
Sekretaris : DARSUKI
Pencatat : DARSUKI
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Jatipunggur
2. Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026
2. Menyepakati rancangan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026
- Pembahasan :
- a. Perlu kita ketahui bahwa musyawarah hari ini adalah terkait Pembahasan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian pada Bidang sebagai berikut :
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Pembangunan
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana

- b. Untuk itu perlu sekali kita bahas bersama-sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa apakah sudah layak kita bawa ke bagian hukum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM